



Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan
Bangkok Guidance 2022 terkait dengan

Penanganan Perempuan & Anak bagi Mahkamah Agung RI



Hak Cipta © 2023 Indonesia Judicial Research Society
Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022 terkait dengan Penanganan Perempuan & Anak bagi Mahkamah Agung RI

Penulis:

Muhammad Rizaldi Warneri
Arianda Lastiur Paulina
Aisyah Assyifa
Aditya Weriansyah
Alexander Tanri

Desain dan Tata Letak:

Kholilah Dzati Izzah
Neka Rusyda Supriatna

Penerbit:

Indonesia Judicial Research Society

Publikasi ini disusun oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Konten dalam modul ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim penyusun. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam modul ini.



Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan
Bangkok Guidance 2022 terkait dengan
**Penanganan Perempuan & Anak
bagi Mahkamah Agung RI**



Bagian 1	Pasal-Pasal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	01
Bagian 2	Irisan Pasal-Pasal dalam UU TPKS, Hukum Acara, serta Perlindungan Korban dalam UU TPKS	39
Bagian 3	Bangkok Guidance 2022	93
Bagian 4	Kedudukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	112
Bagian 5	Pasal-Pasal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	117

Daftar Isi

Bagian 1

**Pasal-Pasal Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS)**



Apa yang baru?

Ketentuan Pidana UU TPKS

Tindak pidana luar UU TPKS

Delik merujuk pada
kuhp atau UU lain
Ketentuan hukum
formil tunduk pada UU
TPKS

Tindak pidana dalam UU TPKS

Delik terdapat pada
UU TPKS
Hukum formil
mengikuti UU TPKS
Lex specialis dari KUHP

Tindak Pidana luar UU TPKS

:Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UU
TPKS



JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL - PASAL 4 UU TPKS


PASAL 4 AYAT (2) UU TPKS

- Perkosaan;
- Perbuatan cabul;
- Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- Pemaksaan pelacuran;
- Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- **Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Ruang Lingkup UU TPKS?

- Pemaksaan Aborsi?
- KUHP lama?
- KUHP baru?
- Undang-Undang Lainnya (UU PA, UU PKDRT, UU TPPO)?
- KUHP?

Bagaimana keberlakuannya?



Studi Kasus

KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN



- Terdakwa didakwa dengan dakwaan T.P Perkosaan serta subsider T.P Pencabulan
- Kedua Tindak pidana tersebut merupakan bagian Tindak Pidana dari Pasal 4 ayat (1) UU TPKS

Selanjutnya anda selaku Hakim hendak untuk melakukan:

- Melakukan sita restitusi pada perkara tersebut
- Melakukan perekaman elektronik pada korban

NAMUN KEDUA HAL TERSEBUT, TIDAK DIATUR PADA KUHP SAAT INI, MAKA BAGAIMANA MENURUT SAUDARA?

Ingat hukum formil UU TPKS mengikat untuk ketentuan pidana di luar UU TPKS!

KONSEP BLANCO STRAFBEPALINGEN DALAM UU TPKS



Pasal 4 Ayat (2) Huruf J UU TPKS

“Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Huruf 3e UU Darurat No. 7/1955 atau UU Tindak Pidana Ekonomi

“Pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar Undang-undang lain, sekadar Undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.”

BAGAIMANA KONSEP BLANCO STRAFBEPALINGEN BERLAKU?

Menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS yang tersebar di UU lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada ke dalam 1 (satu) kualifikasi, yakni sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga semuanya dapat dilakukan penanganan dengan UU Ini, LIHAT PASAL 4 AYAT (2) UU TPKS, misalnya Perkosaan, Pencabulan, Persetubuhan terhadap Anak dan lain sebagainya.

KETENTUAN T.P KEKERASAN SEKSUAL PADA KUHP BARU

PASAL 423 KUHP BARU

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan pasal 422 merupakan tindak pidana KEKERASAN SEKSUAL.”
(T.P Pencabulan dengan berbagai bentuknya)

PENJELASAN PASAL 473

“Perbuatan dalam pasal ini dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.” (T.P perkosaan)

JADI APA IMPLIKASI DARI BAGIAN T.P KEKERASAN SEKSUAL ?

Segala ketentuan terkait hukum formil dari tindak pidana tersebut harus tunduk pada pengaturan hukum acara yang ada dalam UU TPKS. pengaturan hukum formil pada UU TPKS merupakan *lex specialis* dari pengaturan yang ada dalam KUHP!

Tindak Pidana pada UU TPKS

:Pasal 5 sampai dengan
Pasal 14 UU TPKS



JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL - PASAL 4 UU TPKS


PASAL 4 AYAT (1) UU TPKS

- Kekerasan Seksual Non Fisik
- Kekerasan Seksual Fisik
- Pemaksaan Kontrasepsi
- Pemaksaan Sterilisasi
- Pemaksaan Perkawinan
- Penyiksaan Seksual
- Eksploitasi Seksual
- Perbudakan Seksual
- Kekerasan Seksual berbasis Elektronik (KSBE)



Pasal 5 UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - melakukan perbuatan seksual secara non-fisik
- TUJUAN - merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
- OBJEK - tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi



Contoh Kasus PASAL 5 UU TPKS

Joni, rekan kerja Vina di kantor sering kali melontarkan pernyataan-pernyataan tidak senonoh dan vulgar terhadap Vina untuk menggodanya. Hal ini membuat Vina merasa tidak nyaman dan terlecehkan. Kemudian Vina membuat pengaduan kepada pihak kepolisian atas perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh saudara Joni



**SEKALIPUN PASAL 315 KUHP MEMENUHI NAMUN
SEBAIKNYA GUNAKAN LEX SPECIALIS PASAL 5 UU TPKS**

Pasal 6 huruf a UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- melakukan perbuatan seksual secara fisik yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat
- TUJUAN - merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
- OBJEK - terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi



Contoh Kasus PASAL 6 HURUF A UU TPKS

Mawar mengalami kekerasan seksual di transportasi umum, ia menyadari hal tersebut saat laki-laki yang duduk di memukul pantatnya ketika sedang akan turun dari angkutan umum. Adapun karena merasa kaget dan syok atas perilaku pelaku, Mawar tidak mengatakan apapun (freezing mobility). Ketika penumpang lain yang menyaksikan hal tersebut menegur pelaku, orang tersebut tidak mengakui perbuatannya.

Catatan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dilakukan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Perbuatan yang dilakukan pelaku bersifat spontanitas



APAKAH MEMENUHI PASAL PENCABULAN (289 KUHP)?

Pasal 6 huruf b UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - melakukan perbuatan seksual secara fisik
- TUJUAN - menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan
- OBJEK - terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

Arah Pengaturan

PASAL 6 HURUF B UU TPKS

Maksud dan Tujuan

Pasal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap: Hubungan seksual yang dimaksudkan untuk melahirkan suatu hubungan yang **kondependen**, sehingga pelaku dengan leluasa **mengontrol korban secara fisik dan psikis korban (otonomi tubuh korban)**

KONDEPENDESI HUBUNGAN: ialah hubungan dimana seseorang bergantung pada pasangan/seseorang, sehingga bersedia untuk melakukan apapun

DAMPAK DARI KONDEPENDENSI HUBUNGAN: Salah satunya dapat memunculkan Stockholm Syndrome.

Hubungan ini biasanya terjadi pada IPV (intimate partner violence), contoh:

- Hubungan dalam Pacaran
- Hubungan dalam friend with benefit,
- Hubungan tanpa status (HTS)
- dan sebagainya

Seseorang sengaja melakukan hubungan seksual agar membuat korban dalam kondisi bergantung dan bersedia untuk melakukan apapun



Contoh Kasus

PASAL 6 HURUF B UU TPKS

- Andi (20 tahun) dan Tika (20 tahun) merupakan pasangan sejoli yang sudah bersama selama 4 (empat) tahun. Tika merupakan Mahasiswa yang berprestasi dan bahkan “primadona” di kampusnya. Selain itu, Tika juga merupakan anak dari pengusaha kaya, sehingga menambah keinginan dari Andi untuk menguasai harta kekayaan dari Tika.
- Selama berpacaran, mereka belum pernah melakukan hubungan seksual hingga penetrasi seksual
- Namun seiring berjalannya waktu, Andi merasa takut kehilangan Tika dan bermaksud untuk “menguasai” Tika. Maka dari itu, timbul niat dari Andi untuk sengaja mengajak hubungan seksual dengan Tika agar Tika nantinya menjadi merasa “bersalah” dan “bergantung” kepada Andi.
- Akhirnya, Andi mengajak hubungan seksual dengan Tika, maka Tika pun bersedia secara konsensual untuk melakukan hubungan seksual.
- Paska berhubungan seksual, Andi mengatakan kepada Tika agar selalu “tunduk dan mematuhi” segala hal yang dimintakan oleh Andi. Jika Tika tidak bersedia, maka Andi akan menyebarkan bahwa “Tika Sudah Tidak Perawan” kepada teman-temannya.
- Atas perbuatan tersebut, Tika menjadi berada dibawah kekuasaan ANDI, bahkan Tika juga tidak diperbolehkan untuk mempunyai hubungan pertemanan dengan teman laki-laki lainnya.

Pasal 6 huruf c UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- TUJUAN - dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain





Contoh Kasus

PASAL 6 HURUF C UU TPKS

- Hari Kamis merupakan jadwal Siska yang merupakan mahasiswa fakultas teknik belajar bersama Herwan yang adalah dosen muda di kampus. Namun sebelum mengikuti kegiatan belajar, Herwan mengajak Siska untuk mengendarai motornya untuk ke kosan
- Herwan untuk mengambil laptopnya. Karena Siska melihat Herwan berjalan pincang, maka Siska pun merasa iba dan mengiyakan permintaan Herwan. Sampai di depan kosan Herwan, sambil berjalan pincang ke kamar kosannya, Herwan meminta tolong Siska untuk ditopang ke kamarnya yang berada di lantai 2.
- Sesampainya di kamar kosan, Herwan meminta Siska untuk melakukan persetubuhan, jika siska tidak bersedia maka siska tidak akan diluluskan dalam ujian kedepannya.
- Dikarenakan siska takut untuk tidak diluluskan, maka siska bersedia melakukan hubungan seksual dengan Herwan.

Pasal 7 UU TPKS

Pasal 7 ayat (1) UU TPKS

Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.

Pasal 7 ayat (2) UU TPKS

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Pasal 8 UU TPKS - Pemaksaan Kontrasepsi

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - memaksa orang lain
- CARA - kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya
- TUJUAN - dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu
- OBJEK - alat kontrasepsi



Pasal 9 UU TPKS - Pemaksaan Sterilisasi

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - memaksa orang lain
- CARA - kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya
- TUJUAN - dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap
- OBJEK - alat kontrasepsi

Contoh Kasus PASAL 8 DAN 9 UU TPKS



Issues

Britney dan IUD: Pemaksaan Kontrasepsi adalah Kekerasan Seksual

Pengakuan Britney Spears soal larangan dari ayahnya untuk mencopot kontrasepsi adalah bentuk kekerasan seksual.



Patresia Kirandita

June 25, 2021 • 7 min read • 6 Views



A screenshot of a news article from Kompas.com. The article title is "Kasus Pemaksaan Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten". The author is Syaiful W Harahap. The article text states: "Selain beberapa jenis kekerasan seksual ditemukan juga kekerasan berbasis gender, seperti pemaksaan sterilisasi, di wilayah Tangerang, Banten". Below the text is a photograph of a crowd of people holding a large white banner with the word "STOP" written in black capital letters.

Pasal 10 UU TPKS - Pemaksaan Perkawinan

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- perkawinan Anak;
- pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan

UNSUR SUBYEKTIF: Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - melawan hukum
- CARA - memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya
- TUJUAN - melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain



Pertanyaan yang perlu diperjelas terkait pemaksaan Perkawinan

- Siapa yang menjadi pihak yang dikriminalisasikan dari perbuatan pemaksaan perkawinan? apakah orang tua atau penghulu atau pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut?
- Bagaimana jika terdapat perkawinan yang dilakukan oleh anak tanpa ada paksaan? maka siapa yang dapat dipidana oleh ketentuan UU TPKS
- Bagaimana eksistensi terkait dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan?



Contoh Kasus PASAL 10 UU TPKS

Home > Regional > Sumatera

Lunasi Utang Orangtua, Bocah SD Dipaksa Nikahi Duda Paruh Baya

Yuliardi Hardjo Putro



Share

October 24, 2022 kekerasan seksual, pegawai kementerian koperasi dan UKM, Perkosaan

Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku

Seorang perempuan yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM diperkosa, kemudian dipaksa menikah dengan salah satu pelaku. Pernikahan yang hanya berlangsung sesaat ini ternyata dilakukan untuk membebaskan para pelaku dari penjara

UNSUR-UNSUR PASAL 11 UU TPKS - PENYIKSAAN SEKSUAL

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat

UNSUR OBYEKTIF

- **PERBUATAN** - kekerasan seksual
- **TUJUAN** - intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/ atau memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya



Contoh Kasus PASAL 11 UU TPKS

Kompas.com / Regional

Penyidik Cabuli Istri Tersangka Narkoba yang Sedang Hamil, Kapolda Sumut Langsung Copot Kapolsek Kutalimbaru

Kompas.com - 27/10/2021, 05:15 WIB

Diduga Cabuli dan Peras Istri Tahanan, Penyidik Polsek di Deli Serdang Diperiksa Propam Polda Sumut

Citra kepolisian kembali tercoreng dengan adanya kasus dugaan pencabulan dan pemerasan, yang dilakukan dua orang oknum penyidik Polsek Kutalimbaru

🏠 / NEWS / NASIONAL

UNSUR-UNSUR PASAL 12 UU TPKS - EKSPLOITASI SEKSUAL

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat
- TUJUAN -mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu
- OBJEK - yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Kemiripan Pasal 12 UU TPKS dan Pasal 6 huruf c UU TPKS

Kategori	Pasal 6 huruf c UU TPKS	Pasal 12 UU TPKS
Bentuk perbuatan	unsur: menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang	unsur: menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang
Tujuan	untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul	dengan maksud memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain
Hukuman	maks. 12 tahun dan/ atau denda 300jt	maks. 15 tahun dan/ atau denda 1M

**Pasal 12 sebetulnya adalah “perbuatan pelaksanaan”
dari Pasal 6 huruf c**



Contoh Kasus PASAL 6 HURUF C UU TPKS

Saudara Marbun membutuhkan uang untuk melunasi utang yang dimiliki oleh dirinya sebesar 10 juta. Kemudian terpikirlah, saudara Marbun untuk “menjual seksualitas” dari istrinya kepada temannya yakni saudara Hardi. Nantinya Hardi akan memberikan uang sejumlah 10 juta kepada Marbun, jika istrinya bersedia melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Setelah menyepakati dengan saudara Hardi, tanpa berpikir panjang, saudara Marbun memaksa untuk bersedia melakukan hubungan seksual dengan temannya yang bernama Hardi. Selain itu, saudara Marbun juga mengancam akan menceraikan istrinya, jika istrinya tidak bersedia “melayani” serta telah melakukan kekerasan dengan memukul istrinya sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, istri korban melaporkan kepada pihak kepolisian

Catatan sebagai Hakim:

- Jika perbuatan Marbun hanya sampai kekerasan saja untuk memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan pihak lain, maka dapat dipidana delik Pasal 12 UU TPKS
- Anda sebagai H tidak dapat mendakwa kasus di atas dengan Pasal 6 C (delik penuh) UU TPKS, karena belum terpenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 6 C, kecuali jika korban TELAH mengalami persetujuan



Contoh Kasus PASAL 12 UU TPKS

KOMPAS.com NEWS TREND VIDEO HEALTH FOOD EDUKASI PARAPUAN MONEY UMKM TEKNO LIFESTYLE HOMEY PROPERTI BOLA TRAVEL OTOMOTIF SAINS HYPE VIK K

BAGIKAN: Suami di Surabaya Jual Istri untuk Layanan Prostitusi, Motifnya demi Hidupi Anak KOME

Kompas.com / Regional

Iklan oleh Google

Suami di Surabaya Jual Istri untuk Layanan Prostitusi, Motifnya demi Hidupi Anak

Kompas.com - 12/07/2022, 16:28 WIB

POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK

KONFERENSI PERAK

POLSEK ASEMROWO

POL PELABUHAN TANJUNG PERAK

Iklan oleh Google

Stop lihat iklan ini

Mengapa iklan ini?

UNSUR-UNSUR PASAL 13 UU TPKS - PERBUDAKAN SEKSUAL

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual

Dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya.
- TUJUAN - mengeksploitasinya secara seksual



Contoh Kasus PASAL 13 UU TPKS

Saudara Hana bekerja sebagai pramusaji di salah satu restoran makanan yang dikelola oleh saudara Broto. Namun, restoran yang dimiliki oleh saudara Broto sedang mengalami penurunan pendapatan, dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Untuk menyelamatkan restoran makanan yang dimiliki, maka saudara Broto menghubungi saudara Evandri yang merupakan mucikari dalam suatu prostitusi. Maka dari itu, Broto meminta Hana untuk bersedia sebagai pekerja komersial di bawah Bapak Evandri. Namun Hana menolak permintaan Bapak Broto, akhirnya saudara Broto menculik Hana untuk disekap yang nantinya akan di suruh untuk “melayani” pelanggan dari Bapak evandri. Akan tetapi, saudara Hana berhasil lolos ketika disekap dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

Catatan:

Dalam kasus di atas, maka Hakim dapat menjatuhkan Pasal 13 UU TPKS

UNSUR-UNSUR PASAL 14 AYAT (1) UU TPKS - KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

PERBUATAN - tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

UNSUR-UNSUR PASAL 14 AYAT (2) UU TPKS - KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya,

seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

- Perbuatan - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Tujuan
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,



Contoh 1

Contoh Kasus PASAL 14 UU TPKS



Contoh 2

Dewi selaku kepala bagian tata usaha dari SMAN 17 mengetahui bahwa Kepala Sekolah telah melakukan penggelapan uang sekolah. Kepala Sekolah SMAN 17 kemudian secara diam-diam melakukan perekaman ketika saudara Dewi sedang berganti baju di toilet dan kemudian mengancam akan menyebarkan video tersebut jika melaporkan adanya dugaan korupsi di SMAN 17

UNSUR-UNSUR PASAL 15 UU TPKS

Terhadap Pasal 5,6, 8-14, hukuman diperberat 1/3 jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; (ex. Pasal 14)
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Bagian 2

Irisan Pasal-Pasal dalam UU TPKS,
Hukum Acara, serta Perlindungan
Korban dalam UU TPKS



Irisan Pasal dalam UU TPKS dengan UU lainnya



Pasal 5 UU TPKS - Pelecehan Seksual Non Fisik

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - melakukan perbuatan seksual secara non-fisik
- TUJUAN - merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
- OBJEK - tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi

IRISAN PASAL 5 UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

PASAL 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan.

PASAL 436 KUHP

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

...Irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 5 UU TPKS	Pasal 281 KUHP dan 406 KUHP 2023
Ditujukan terhadap seseorang tanpa di muka umum	angka 1 : Dilakukan di muka umum dan terbuka
tanpa menyentuh orang lain	angka 2 : dapat dilakukan dengan atau tanpa menyentuh orang lain
ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang	melanggar kesusilaan
tanpa kehendak orang lain	tidak sesuai dengan kehendak orang lain
Delik aduan (klacht delicten)	Delik biasa

PENYELESAIAN IRISAN PASAL:

Terhadap kasus pelecehan seksual non fisik (tanpa menyentuh korban dan ruang tertutup) menggunakan Pasal 5 UU TPKS

- Definisi melanggar kesusilaan akan bersifat multitafsir sesuai dengan ruang, waktu dan tempat
- Tidak harus dilakukan pada ruang umum dan terbuka berbeda dengan Pasal 281 angka 1 KUHP

...Irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 5 UU TPKS	Pasal 315 KUHP dan 436 KUHP 2023
penghinaan yang berkaitan dengan seksualitas yang ditujukan untuk keinginan seksual/ organ reproduksi	kata-kata yang dilontarkan tidak berkaitan dengan tujuan seksualitas (tidak diarahkan untuk keinginan seksual/ organ reproduksi)
tanpa menyentuh orang lain	dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan menyentuh orang lain (meludah, memegang kepala, dll)

CATATAN:

Pasal 5 UU TPKS merupakan *Lex specialis* pada penghinaan ringan yang mengandung pelecahan seksualitas (cat calling)



Pasal 6 huruf a UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - melakukan perbuatan seksual secara fisik yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat
- TUJUAN - merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
- OBJEK - terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

IRISAN PASAL 6 HURUF A UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 281 angka 2 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: ; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

PASAL 406 huruf b KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

PASAL 289 KUHP dan Pasal 436 ayat (2) KUHP 2023

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

...Irisan Pasal 6 Huruf a UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 6 huruf a UU TPKS	Pasal 281 angka 2 KUHP dan 406 huruf b KUHP 2023
menyentuh orang lain	dapat dilakukan dengan atau tanpa menyentuh orang lain
ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, organ reproduksi	melanggar kesusilaan
tanpa kehendak orang lain	tidak sesuai dengan kehendak orang lain
perbuatan seksual fisik tidak sampai dengan perbuatan cabul/ persetubuhan	mengenai perbuatan cabul
tidak mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban. Dapat dilakukan secara spontan	mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban

PENYELESAIAN IRISAN PASAL:

Terhadap kasus pelecehan seksual fisik (menyentuh korban) menggunakan Pasal 6 huruf a UU TPKS


- Definisi melanggar kesusilaan akan bersifat multitafsir sesuai dengan ruang, waktu dan tempat
- Ketentuan formil dan perlindungan pada UU TPKS jauh lebih baik mengakomodir korban dibandingkan KUHP

Pasal 6 huruf c UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang



UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- TUJUAN - dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

IRISAN PASAL 6 HURUF C UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 285 KUHP dan Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b (persetubuhan)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

PASAL 289 KUHP dan Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023 (percabulan)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

PASAL 289 KUHP dan Pasal 436 ayat (2) KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang

- melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

...Irisan Pasal 6 Huruf c UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

PASAL 285 KUHP dan Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b (persetubuhan)

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PASAL 289 KUHP dan Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023 (percabulan)

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dia nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

...Irisan Pasal 6 Huruf c UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

PASAL 76D JO. 81 AYAT (2) dan (3) UU PERLINDUNGAN ANAK (percabulan dengan Anak)

- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 76E JO. 82 AYAT (1) UU PERLINDUNGAN ANAK (percabulan dengan Anak)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PASAL 76E JO. 82 AYAT (2) UU PERLINDUNGAN ANAK

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

...Irisan Pasal 6 Huruf c UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 6 huruf c UU TPKS	Pasal 289 KUHP dan 414 ayat (2) KUHP 2023	Pasal 285 KUHP dan 473 ayat (1) KUHP 2023
tanpa ancaman kekerasan/ kekerasan; melainkan tipu muslihat dll	dengan ancaman kekerasan/ kekerasan	dengan ancaman kekerasan/ kekerasan
Persetubuhan dan percabulan	percabulan	persetubuhan
terhadap Anak dan bukan Anak	korban bukan Anak (>18 tahun)	terhadap bukan Anak (>18 tahun)

PENYELESAIAN IRISAN PASAL:

- Perbuatan cabul dan persetubuhan yang didahului dengan ancaman kekerasan/ kekerasan terhadap korban bukan Anak, menggunakan ketentuan dalam KUHP.
- Perbuatan cabul dan persetubuhan tanpa ancaman kekerasan/kekerasan terhadap korban dewasa, menggunakan UU TPKS (contoh relasi kuasa perkosaan antara dosen dengan mahasiswa)

...Irisan Pasal 6 Huruf c UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 6 huruf c UU TPKS	Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak
menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dan perbuatan cabul	dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
terhadap Anak dan bukan Anak	korban Anak (>18 tahun)

PENYELESAIAN IRISAN PASAL:

- Dalam hal persetujuan atau perbuatan cabul, dilakukan terhadap anak, maka gunakan aturan UU Perlindungan anak : Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) dan (3) serta Pasal 76e jo. Pasal 82 ayat (1)
- Hal ini dikarenakan ketika korban adalah anak, maka berlaku prinsip *lex specialis systematis*

Pasal 8 UU TPKS - Pemaksaan Kontrasepsi

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - memaksa orang lain
- CARA - kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya
- TUJUAN - dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu
- OBJEK - alat kontrasepsi

Pasal 9 UU TPKS - Pemaksaan Sterilisasi

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - memaksa orang lain
- CARA - kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya
- TUJUAN - dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap
- OBJEK - alat kontrasepsi

IRISAN PASAL 8 DAN 9 UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 503 ayat (2) jo. 155 h KUHP 2023

- 1) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau penyakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PASAL 599 KUHP 2023

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

- d) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

...Irisan Pasal 8 dan 9 UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 8 UU TPKS	Pasal 9 UU TPKS	Pasal 503 ayat 2 jo. 155 h KUHP 2023	Pasal 599 KUHP 2023
larangan pemaksaan alat kontrasepsi	larangan pemaksaan alat kontrasepsi	menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu	pemandulan atau sterilisasi secara paksa secara meluas atau sistematis kepada penduduk sipil
dapat membuat	dapat membuat	mengakibatkan	
hilangnya fungsi reproduksi sementara waktu	hilangnya fungsi reproduksi permanen	luka berat	

Pasal 10 UU TPKS - Pemaksaan Perkawinan

- 1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - perkawinan Anak;
 - pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan

UNSUR SUBYEKTIF:

Setiap Orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - melawan hukum
- CARA - memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya
- TUJUAN - melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain



IRISAN PASAL 10 UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 6 huruf b UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

PASAL 328 KUHP (penculikan)

Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 10 UU TPKS	Pasal 6 huruf b UU TPKS	Pasal 328 KUHP
frase "secara melawan hukum, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya"		untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan atau orang lain, (tanpa elemen seksualitas)
frase di atas sebagai salah satu bentuk perbuatan	frase di atas sebagai tujuan	

UNSUR-UNSUR PASAL 11 UU TPKS - PENYIKSAAN SEKSUAL

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat

UNSUR OBYEKTIF

- Perbuatan: kekerasan seksual
- Tujuan: intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya

IRISAN PASAL 11 UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN (TIDAK SPESIFIK SECARA SEKSUAL)

PASAL 422 KUHP

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

PASAL 154 KUHP 2023

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- pejabat negara;
- pejabat publik;
- pejabat daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang selumh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

...Irisan Pasal 11 UU TPKS dengan Undang-Undang Lain (tidak spesifik secara seksual)

PASAL 529 KUHP 2023

Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

PASAL 530 KUHP 2023

Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Catatan: JIKA PERBUATAN DILAKUKAN DENGAN MENGANDUNG PERBUATAN SEKSUALITAS MAKA LEX SPECIALIS PADA PASAL 11 UU TPKS

UNSUR-UNSUR PASAL 12 UU TPKS - EKSPLOITASI SEKSUAL

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat
- TUJUAN -mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu
- OBJEK - yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

IRISAN PASAL 12 UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 6 huruf c UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **persetubuhan atau perbuatan cabul** dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

PASAL 2 UU 21/2007 tentang PTPPO

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

...Irisan Pasal 12 UU TPKS dengan Undang-Undang Lain (tidak spesifik secara seksual)

PASAL 12 UU 21/2007 tentang PTPPO

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12 UU TPKS	Pasal 2 UU PTPPO dan Pasal 12 UU PTPPO
eksploitasi seksual yang bukan kejahatan terorganisir (misalkan dilakukan oleh orang per orang)	eksploitasi seksual yang dilakukan sebagai kejahatan terorganisir
tanpa didahului dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang	eksploitasi seksual didahului dengan adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Catatan:

Jika perbuatan eksploitasi dilakukan tanpa adanya PROSES maka gunakan Pasal 12 UU TPKS.

Proses = Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

UNSUR-UNSUR PASAL 13 UU TPKS - PERBUDAKAN SEKSUAL

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual

Dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

- PERBUATAN - secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya.
- TUJUAN - mengeksploitasinya secara seksual

IRISAN PASAL 13 UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

PASAL 328 KUHP

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

PASAL 450 UU KUHP

Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

...Irisan Pasal 13 UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Kategori	Pasal 13 UU TPKS	Pasal 328 KUHP - Pasal 450 KUHP 2023
Bentuk Perbuatan	melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya	membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara
Maksud dan Tujuan	eksploitasi secara seksual	dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain

Pasal 13 UU TPKS merupakan ketentuan *lex specialis* dari Pasal 328 KUHP, dimana Pasal 13 memasukkan konsep penculikan dalam Pasal 328 KUHP yang secara khusus ditujukan untuk tujuan eksploitasi seksual

PASAL 14 AYAT (1) UU TPKS - KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

Setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

PERBUATAN - tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

PASAL 14 AYAT (2) UU TPKS - KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya,

seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNSUR SUBYEKTIF

Setiap orang

UNSUR OBYEKTIF

- Perbuatan - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Tujuan
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,

IRISAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF B UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 29 jo. Pasal 4 UU Pornografi

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b kekerasan seksual;
- c masturbasi atau onani;
- d ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e alat kelamin; atau
- f pornografi anak

IRISAN PASAL 14 AYAT (2) HURUF B UU TPKS DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN

Pasal 368 KUHP dan Pasal 482 (1) KUHP 2023 (pemerasan)

368 (1) -> Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

482 (2) -> Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

...Irisan Pasal 14 ayat (2) huruf a UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Pasal 369 (1) KUHP dan Pasal 483 (1) KUHP 2023 (Pengancaman)

369 (1) -> Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

483 (1) -> Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu Barang yang sebag'an atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

...Irisan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Kategori	Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS	Pasal 27 ayat (1) UU ITE	Pasal 29 UU Pornografi
Bentuk Perbuatan	mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima	mendistribusikan, mentransmisikan,, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
Tujuan	Keinginan seksual	-	-

...Irisan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS dengan Undang-Undang Lain

Kategori	Pasal 14 ayat (2) huruf a UU TPKS	Pasal 368 KUHP dan 482 ayat (1) KUHP 2023	Pasal 369 (1) KUHP dan 483 (1) KUHP 2023
Bentuk Perbuatan	Perbuatan pada ayat (1)	memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain	ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia
Tujuan	pemerasan/ pengancaman/ memaksa	memberikan barang sesuatu milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang	memberikan barang sesuatu milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Ketentuan Hukum Acara dalam UU TPKS



JENIS-JENIS PIDANA DALAM UU TPKS

Natuurlijke Persoon Pasal 16 dan 17 UU TPKS

- Pidana penjara
- Pidana denda
- Pidana lainnya menurut UU
- Pidana Tambahan
 - » Pencabutan hak asuh Anak/ pengampuan
 - » Pengumuman identitas pelaku
 - » Perampasan keuntungan/harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS

Selain pidana, terdapat tindakan seperti Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial

Korporasi (Rechtspersoon) Pasal 18 UU TPKS

- Pidana denda
- Pidana tambahan
 - » perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS
 - » pencabutan izin tertentu
 - » pengumuman putusan pengadilan
 - » pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
 - » pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi
 - » penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi
 - » pembubaran Korporasi.

KOMPETENSI HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA TPKS



Pasal 21 UU TPKS

- 1 Memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban
- 2 Telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara TPKS
- 3 atau, hakim yang berpengalaman dalam menganangi TPKS (Pasal 21 ayat (2))

KETENTUAN HUKUM ACARA BARU DALAM UU TPKS



1. Alat Bukti

PASAL 24 AYAT (1) UU TPKS

Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik
- Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

PASAL 24 AYAT (2) UU TPKS

Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

...Ketentuan hukum acara baru dalam UU TPKS

1. Alat bukti

PASAL 24 AYAT (3) UU TPKS

Termasuk alat bukti surat yaitu:

- surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- rekam medis;
- hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- hasil pemeriksaan rekening bank.

PEREKAMAN ELEKTRONIK DAPAT DILAKUKAN KEPADA ORANG DEWASA DAN TIDAK HANYA KEPADA ANAK



2. Keterangan Saksi dari Keluarga Terdakwa

PASAL 25 AYAT (2) UU TPKS

Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

KETENTUAN INI MENJADI PENGECEUALIAN DARI PASAL 168 DAN PASAL 169

- Keluarga terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi
- Jika keluarga terdakwa menghendaki untuk memberikan keterangan dan disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka keterangan dapat diberikan dibawah sumpah
 - » Akan tetapi jika tidak ada persetujuan tersebut maka keterangan oleh keluarga terdakwa diberikan tanpa sumpah
- **Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP kerap merugikan korban**, apabila Terdakwa tidak menyetujui keluarga mereka untuk bersaksi atas kejahatan yang dilakukan -> sehingga ketika diberikan tanpa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.



3. Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas

PASAL 25 AYAT (4) UU TPKS

Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.

PASAL 25 AYAT (5) UU TPKS

Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.



4. Larangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diluar Proses Peradilan

PASAL 23 UU TPKS

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini mengacu kepada diversifikasi berdasarkan UU SPPA, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversifikasi

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

PENGUATAN DAN PEMBARUAN HUKUM ACARA MELALUI UU TPKS



1. Pemeriksaan Pengadilan

Pasal 60 UU TPKS

- Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi TPKS dan/ atau dampak terhadap Korban.
- Hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/ atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi, Korban, maupun terdakwa.



2. Perekaman Elektronik

- Dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan (Pasal 48 ayat (1)).
- Perekaman elektronik dilakukan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 49 ayat (2)).
- Apabila dalam waktu (paling lambat) 3 hari, ketua pengadilan negeri tidak mengeluarkan penetapan, penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik. (Pasal 49 ayat (4)).



3. Berita Acara Perekaman Elektronik

Pasal 50

- (1) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibuatkan:
 - a. berita acara pemeriksaan Saksi;
 - b. berita acara perekaman elektronik; dan
 - c. berita acara sumpah atau janji untuk Saksi yang dapat disumpah atau diambil janjinya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.



4. Pemeriksaan Audio Visual

- Perintah hakim kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual terhadap saksi dan/atau korban, mempertimbangkan (Pasal 51 ayat (2)):
 - » kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/ atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
 - » keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - » jumlah Saksi dan/ atau Korban;
 - » tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.



5. Pembacaan Putusa

Pasal 59 UU TPKS

- Pembacaan putusan perkara TPKS dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- Majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/ atau Korban

APA YANG BARU?

Ketentuan Pelayanan dan Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban

dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual



JAMINAN PELINDUNGAN KORBAN DALAM UU TPKS



1. Perluasan Hak - Hak Korban & Keluarga

BAB V HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI (PASAL 66 - 70)

- Komitmen pemenuhan hak diperkuat dengan aturan bahwa penanganan, perlindungan & pemulihan adalah hak bagi korban sejak terjadinya Tindak Pidana.
- Beberapa hak baru yang dimuat dalam UU ini antara lain:
 - a. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus di media elektronik
 - b. Hak atas perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas laporan kekerasan seksual
 - c. Pemulihan, reintegrasi sosial, penguatan dukungan komunitas

UU TPKS JUGA MEMPERKENALKAN: DANA BANTUAN KORBAN



2. Restitusi

Pasal 30 - 38 UU TPKS

- Hakim wajib memberitahukan hak restitusi kepada Korban dan LPSK
- Restitusi dapat ditetapkan terhadap pelaku orang perorangan maupun korporasi
- Penitipan Restitusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- Terdapat beberapa mekanisme baru yang diadopsi dari PERMA no. 1 tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan guna membantu pemulihan Korban melalui restitusi, antara lain:
 - » Mekanisme Penitipan Pembayaran Restitusi di Pengadilan (Pasal 31 ayat (2))
 - » Penyitaan harta kekayaan Pelaku oleh Penyidik sebagai jaminan restitusi dgn izin PN (Pasal 31 ayat (3)) -> Sita jaminan restitusi terutama jika Pelaku/Pihak Ketiga kurang/tidak cukup dalam membayar/menitipkan restitusi (Pasal 33 ayat (5))



3. Konsep Kompensasi - Dana Bantuan Korban

Pasal 35 UU TPKS

Yang disebut sebagai kompensasi dan mekanisme kompensasi pada UU TPKS berbeda dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena merujuk pada “Dana Bantuan Korban”

- Dana Bantuan Korban dapat digunakan jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi.
- Konsep Dana Bantuan Korban ini memungkinkan adanya bantuan dari negara khusus untuk korban kekerasan seksual, karena sebelumnya Kompensasi hanya diberikan bagi Korban Pelanggaran HAM berat.
- Sumber dana DBK ini adalah dari filantropi, dana masyarakat, individu, CSR, dan sumber lain yang sah, serta anggaran negara.



4. Pelindungan Sementara demi Keamanan Korban

Pasal 42 UU TPKS

- Pelindungan sementara bagi Korban oleh Kepolisian untuk membatasi gerak pelaku & menjauhkan korban dari Pelaku dalam jarak dan waktu tertentu.
- Penetapan pembatasan gerak pelaku dikeluarkan oleh Hakim (paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali selama 6 bulan)
- Pelindungan lanjutan, kepolisian dan LPSK dapat meminta bekerjasama dengan UPTD PPA.

Bagian 3

Bangkok Guidance 2022



Tentang

Bangkok Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective



- Berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan bukti tanpa menggunakan stereotip gender dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesetaraan yang diakui dalam standar hak asasi manusia internasional.
- Panduan ini penting untuk diadopsi oleh pengadilan guna membangun lingkungan peradilan yang peka dan responsif terhadap gender.



RELEVANSI DENGAN KONTEKS INDONESIA

Ketentuan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengadopsi prinsip-prinsip dan panduan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Bangkok Guidance.

PERUBAHAN BANGKOK GUIDANCE

2016

Bangkok General Guidance for Judges Applying a Gender Perspective in Southeast Asia



MAY 2022

Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in South and Southeast Asia



PERKEMBANGAN TUJUAN DALAM BANGKOK GUIDANCE 2022

Secara umum, Bangkok Guidance 2022 memiliki tujuan yang sama dengan Bangkok Guidance 2016. Namun terdapat beberapa poin yang ditambahkan, antara lain:

- Menjadi panduan bagi hakim untuk **mengidentifikasi dan menghapuskan stereotip gender** yang merugikan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.
- **Menambahkan** mediator, fasilitator, pekerja sosial, ahli forensik, dan perwakilan masyarakat sipil ke dalam **kelompok aktor peradilan**.
- **Mengubah tujuan** “menjamin pemenuhan hak **bagi perempuan**” menjadi “menjamin pemenuhan hak **bagi setiap orang**” dalam proses peradilan.

Beberapa Definisi Istilah Baru dalam Bangkok Guidance 2022



Terdapat beberapa istilah baru yang didefinisikan dalam Bangkok Guidance 2022, yaitu antara lain:

Peran Gender:

Gender mengacu pada perbedaan secara sosial atau budaya terkait dengan jenis kelamin biologis seseorang. Sedangkan peran gender melahirkan ekspektasi, tanggung jawab, dan peluang yang melekat pada identitas gender tertentu dan dapat mengakibatkan hierarki kekuasaan dan diskriminasi.

Kesetaraan substantif atau de facto:

Mengacu pada hasil, yang artinya proses menuju kesetaraan harus menghasilkan hasil nyata yang non diskriminatif atau perubahan positif jangka panjang terkait hubungan gender.

...Definisi istilah baru dalam Bangkok Guidance 2022

Tindakan khusus (Special Measures):

Serangkaian tindakan positif dan afirmatif yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang mengurangi kesenjangan gender dan menjamin kesetaraan dalam hasil. Tindakan ini biasanya bersifat sementara.

Diskriminasi yang dilarang:

menambahkan terkait diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika tindakan atau peraturan tampak netral, namun konsekuensinya berdampak buruk bagi penikmatan hak asasi manusia yang termasuk ke dalam satu atau lebih kelompok status.

...Definisi istilah baru dalam Bangkok Guidance 2022

Bias Gender yang Tidak Disadari/Implisit:

Asosiasi mental yang tidak disengaja berdasarkan gender yang berperan dalam pengambilan keputusan, dan memungkinkan penilaian cepat terhadap seseorang berdasarkan gender dan stereotip gender.

Pelecehan (Harassment):

Segala tindakan yang tidak patut dan tidak diinginkan baik secara verbal maupun fisik secara langsung maupun daring yang dapat diperkirakan atau menyebabkan pelanggaran, intimidasi, atau penghinaan terhadap orang lain.

Penerapan Perspektif Gender:

Dalam menerapkan perspektif gender harus melihat dampak gender terhadap peluang, peran sosial, dan interaksi masyarakat. Terutama pada perbedaan status dan kekuasaan berbasis gender dan bagaimana perbedaan tersebut membentuk kebutuhan mendesak dan kepentingan jangka panjang.

Pentingnya Menerapkan Perspektif Gender dalam Proses Peradilan



Secara umum, tujuan penerapan perspektif gender dalam proses peradilan adalah:

- Peningkatan kesadaran terkait norma-norma gender;
- Mengidentifikasi penyebab perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin atau gender dalam sistem hukum;
- Menentukan apakah perlakuan yang berbeda mendorong kesetaraan atau bersifat diskriminatif;
- Mengidentifikasi akibat perlakuan-perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin atau gender;
- Mengidentifikasi asas dan prosedur hukum nasional dan internasional

Terhadap hakim, manfaat dalam menerapkan perspektif gender dalam proses peradilan akan memberikan:



**Kesempatan
yang sama**



**Akses
yang sama**



**Hasil
yang setara**

Panduan Umum Penerapan Perspektif Gender dalam Pengambilan Keputusan di Ranah Peradilan

Bangkok Guidance 2016 mengatur:

8 hal yang menjadi panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan (*judicial decision-making*)

Bangkok Guidance 2022 menambahkan 5 hal sebagai panduan sehingga terdapat:

13 hal yang menjadi panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan (*judicial decision-making*)

Panduan Umum Penerapan Perspektif Gender dalam Pengambilan Keputusan di Ranah Peradilan

Secara umum, perubahan dalam Bangkok Guidance 2022 memberikan penekanan bagi hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam proses pengambilan keputusan dengan menerapkan perspektif gender, yaitu sebagai berikut:



BANGKOK GUIDANCE 2022

Bagaimana bentuk pengambilan keputusan oleh hakim yang menerapkan perspektif gender?



...Bagaimana bentuk pengambilan keputusan oleh hakim yang menerapkan perspektif gender?

- 1** Memastikan dirinya bertindak secara tidak memihak, menjunjung tinggi hak atas kesetaraan, dan non-diskriminasi bagi seluruh pihak.
- 2** Menyadari keberadaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang menormalisasi norma gender yang tidak setara dan memastikan hal tersebut tidak semakin memperkuat relasi gender yang tidak setara.
- 3** Mempertimbangkan fakta-fakta dan konteks dari setiap kasus dengan kehati-hatian dan penuh kesadaran terkait adanya ketidaksetaraan.

...Bagaimana bentuk pengambilan keputusan oleh hakim yang menerapkan perspektif gender?

4 Menyadari adanya interseksionalitas dari diskriminasi dan pengecualian yang didasari oleh faktor apa pun.

5 Menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan bias gender baik yang disadari maupun tidak disadari. Kemungkinan tersebut meliputi namun tidak terbatas pada stereotip umum, stereotip yang muncul dari lingkungan domestik/keluarga, dan/atau berkaitan dengan kejahatan seksual.

6 Menerapkan pendekatan yang berfokus pada korban (victim-centered approach) selama persidangan. Khususnya pada kasus kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya.

...Bagaimana bentuk pengambilan keputusan oleh hakim yang menerapkan perspektif gender?

7 Mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran spesifik terkait gender dari korban/penyintas. Termasuk namun tidak terbatas pada perawatan ibu, hak reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya.

8 Dalam menentukan hukum yang akan diterapkan pada kasus tertentu, hakim mempertimbangkan berdasarkan aspek hak asasi manusia, potensi kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan hal-hal lainnya yang disebutkan dalam Bangkok Guidance 2022.

9 Dalam penilaian kelayakan perkara untuk ditinjau kembali, hakim harus menerapkan prinsip-prinsip HAM, mengidentifikasi adanya relasi kuasa, memberikan analisis gender secara bermakna, menghindari terjadinya reviktimisasi, dan lain-lain sebagaimana disebutkan lebih lanjut.

...Bagaimana bentuk pengambilan keputusan oleh hakim yang menerapkan perspektif gender?

10

Memperhatikan pemenuhan hak atas pemulihan dan reparasi yang efektif melalui tindakan yang konsisten dengan standar hukum HAM, bebas dari stereotip gender, memperbaiki kerugian yang dialami korban, dan berupaya mengatasi ketimpangan relasi kuasa dan diskriminasi struktural.

11

Menggunakan bahasa yang inklusif atau netral gender, dan peka gender dalam keseluruhan proses peradilan dan memastikan bahwa bahasa yang digunakan melindungi dan tidak merendahkan martabat hakim.

12

Menjadi sangat peka ketika menyusun pertimbangan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan seksual.

...Bagaimana bentuk pengambilan keputusan oleh hakim yang menerapkan perspektif gender?

13

Mendorong peran lembaga peradilan dalam memerangi diskriminasi berbasis gender.



Rekomendasi penerapan perspektif gender secara kelembagaan di bidang peradilan

Selain panduan bagi hakim untuk menerapkan perspektif gender dalam proses pengambilan keputusan, Bangkok Guidance 2022 juga memberikan Rekomendasi Kelembagaan di Bidang Peradilan. Untuk mengembangkan sistem peradilan yang peka dan responsif terhadap gender tidak hanya dalam proses mengadili kasus dan mediasi, namun secara lebih umum dalam administrasi peradilan.



Bagian 4

**Kedudukan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dalam UU No. 1 Tahun 2023
tentang KUHP**



Penempatan Perkosaan dalam Bab Tindak Pidana terhadap tubuh

KUHP (WvS) menempatkan tindak pidana perkosaan, bukan sebagai tindak pidana kesusilaan

Tindakan Pidana Perkosaan merupakan bagian dari TPKS

Pasal 4 ayat (2) huruf J UU TPKS

- Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS yang tersebar di UU lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada ke dalam 1 (satu) kualifikasi, yakni sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga semuanya dapat dilakukan penanganan dengan UU Ini

Kedudukan TPKS dalam KUHP Baru

Apabila terdapat ketentuan yang memiliki kesamaan/irisan pengaturan antara UU TPKS dengan UU lainnya, ketentuan mana yang digunakan?

Misal:

UU TPKS mengatur pelecehan seksual fisik dengan relasi kuasa (pasal 6 huruf c) - KUHP lama mengatur tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang dibawah pengawasannya (pasal 418 ayat 2)

Maka, berlaku ketentuan Pasal 125 KUHP:

Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.

Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.



KEMEN PPPA : TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PARA SANTRIWIATI DAN USTADZAH DI JEMBER BISA DIKENAKAN PASAL BERLAPIS DARI UU PERLINDUNGAN ANAK, UU TPKS DAN KUHP

Dipublikasikan Pada : Jumat, 27 Januari 2023 • Dibaca : 4678 Kali



"Kasus kekerasan seksual dan juga kekerasan fisik yang masih banyak terjadi pada institusi pendidikan berbasis agama sangat menyedihkan. Dalam kasus di Jember ini, ada satu hal pandangan yang mengkhawatirkan yaitu dimana dari hasil keterangan yang diperoleh, saksi/korban memiliki pandangan bahwa hal pencabulan yang dilakukan oleh terlapor bukan sesuatu/tindakan yang salah dan saksi/korban memiliki pandangan/perspektif bahwa pencabulan yang dilakukan terlapor/tersangka merupakan hal yang wajar. Hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus dari stake holder terkait," ungkap Nahar.

Berdasarkan kronologi dan hasil koordinasi dengan Polres Jember maka atas perbuatan tersangka dapat dikenakan pasal berlapis yaitu :

1. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).
2. Dalam ayat (2) menyatakan "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pada ayat (4) menyatakan "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pada ayat (5) menyatakan bahwa "Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan ayat (6) "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
5. pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tersangka dapat dikenakan pasal 294 ayat (2) Angka 2 KUHP menyatakan "Diancam pidana yang sama pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukum Acara UU TPKS

Apabila terdapat TPKS di luar UU TPKS,
maka hukum acara mana yang digunakan?

Pasal 20 UU TPKS

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual **dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana**, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, **kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.**




Bagian 5

Pasal-Pasal Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dalam UU No. 1
Tahun 2023 tentang KUHP



Ketentuan dalam KUHP 2023 yang termasuk TPKS



Pasal 423 KUHP

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 473 ayat (11) KUHP

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.

Pasal 414 ayat (1) a KUHP

Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis Kelaminnya di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

- Dalam KUHP lama ketentuan terkait perbuatan cabul di depan umum diatur pada pasal 281, 282 dan 284.

Pasal 414 ayat (1) b KUHP

Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis Kelaminnya secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

- Dalam KUHP lama ketentuan terkait perbuatan cabul secara memaksa dengan kekerasan atau ancaman sebagaimana diatur pada pasal 289. Namun perlu diperhatikan bahwa pasal ini hanya mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain.

Pasal 414 ayat (1) c KUHP

Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis Kelaminnya yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Pasal Beririsan
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. [Pasal 27 ayat (1)] Pidana 6 Tahun dan denda 1 miliar rupiah

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal UU ITE, Pasal KUHP menghukum pihak yang berbuat cabul, sedangkan UU ITE menghukum pihak yang menyebarkan muatan tersebut.

Pasal 414 ayat (2) KUHP

Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Dalam KUHP lama ketentuan terkait perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur pada pasal 289. Namun pasal ini hanya berlaku untuk pemaksaan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap pelaku tindak pidana.

Pasal 415 KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau**
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.**

- Dalam KUHP lama ketentuan terkait perbuatan cabul di depan umum diatur pada pasal 290. Perbuatan poin a sebagaimana diatur dalam pasal 290 nomor 1, dan perbuatan poin b sebagaimana diatur dalam pasal 290 nomor 2. (Pasal 290 poin b sudah dicabut melalui UU Perlindungan Anak)
- Ada perubahan terkait subjek korban, dari ketentuan dibawah umur 15 tahun menjadi Anak dalam KUHP 2023.

Pasal 416 KUHP

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - Ketentuan ini dapat ditemukan dalam pasal 291 KUHP lama, yang mengatur perbuatan cabul dalam pasal-pasal sebelumnya yang menyebabkan luka-luka atau kematian dapat dihukum dengan pidana yang lebih besar.

Pasal 417 KUHP

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Ketentuan pada Pasal 417 KUHP mengatur terkait non-competent consent sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, namun ada perluasan pada perbuatan yang dimaksud.

Pasal 418 ayat (1) KUHP

Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- Ketentuan pada Pasal 418 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan yang serupa dengan ketentuan pada Pasal 294 KUHP lama, namun tidak termasuk perbuatan yang dilakukan pada orang yang sudah dewasa.

Pasal 418 ayat (2) KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a) Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau**
 - b) dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panitia tersebut.**
- Ketentuan ini merupakan perluasan dari ayat (1), sebagaimana diatur pada Pasal 294 ayat (2) KUHP lama.

Pasal 419 ayat (1) KUHP

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- Ketentuan pada pasal ini mengatur hal yang diatur oleh Pasal 295 KUHP, namun diperluas kualifisir korbannya sehingga tidak terbatas pada orang yang dibawah pengampuannya, dan ketentuan perbuatannya menjadi bersetubuh dan berbuat cabul pada korban, bukan dilakukan perbuatan cabul oleh korban.

Pasal 419 ayat (2) KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Pasal ini merupakan turunan dari ayat (1), namun dalam keadaan tertentu dimana korban merupakan Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak yang dibawah pengawasannya.

Pasal 420 KUHP

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- Pasal ini merupakan pasal baru yang bertujuan untuk memperluas ketentuan yang ada pada pasal 296 KUHP lama.

Pasal 421 KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

- Pasal tersebut merupakan pasal assesoir bagi pasal 419 dan 420, dalam hal perbuatan pidana tersebut adalah mata pencahariannya.
- Pasal ini mengatur ketentuan yang ada pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 295 ayat (2).

Pasal 422 ayat (1) KUHP

Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Pasal ini ditarik dari Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76l, namun hanya dalam lingkup eksploitasi seksual.

Pasal 422 ayat (2) KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- Pasal ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ayat (1), dimana dalam menggerakkan, cara-cara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ada digunakan, maka ancaman pidananya lebih besar.

Pasal 473 ayat (1) KUHP

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- Pemerkosaan dalam KUHP 2023 diatur dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh, sedangkan dalam KUHP lama diatur dalam Bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- Ada perluasan terhadap korban, karena korban tidak lagi terbatas pada wanita diluar pernikahan.

Pasal 473 ayat (2) KUHP

Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a) persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b) persetujuan dengan Anak;
- c) persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d) persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Pasal 473 ayat (3) KUHP

Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a) **memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;**
- b) **memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau**
- c) **memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.**

Perbuatan yang termasuk tindak pidana pemerkosaan diperluas, sehingga tidak terbatas pada persetujuan.

Pasal 473 ayat (4) KUHP

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- Perbuatan yang dilakukan terhadap Anak, yang bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan lain yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), ayat (2) huruf c (korban dalam keadaan pingsan atau tidak sadar), ayat (2) huruf d (korban yang memiliki disabilitas mental atau intelektual digerakan oleh pelaku), dan perbuatan yang dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 473 ayat (5) KUHP

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.

- Pengaturan ini bertujuan untuk memidana eksploitasi seksual anak, yang biasa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 473 ayat (6) KUHP

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

- Pasal ini bertujuan untuk memidana marital rape, atau pemerkosaan dalam lingkup pernikahan.
- Namun khusus dalam lingkup pernikahan, penuntutan hanya bisa dilakukan dengan pengaduan korban, dimana korban bisa suami ataupun istri.

Pasal 473 ayat (7) KUHP

Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- Pemerkosaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 155, dipidana dengan hukuman yang lebih berat.
- Pasal ini memperluas pengaturan yang ada dalam KUHP lama, karena dengan pasal ini pemerkosaan yang mengakibatkan luka berat mempunyai hukuman yang lebih berat, sedangkan dalam KUHP lama, hanya pemerkosaan yang menyebabkan kematian yang diatur.

Pasal 473 ayat (8) KUHP

Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Perbuatan pemerkosaan yang menyebabkan kematian dapat dihukum lebih berat (16 Tahun) dibanding pemerkosaan saja (12 Tahun), atau pemerkosaan yang menyebabkan luka berat (15 Tahun).
- Ketentuan ini mirip dengan pasal 291 dalam KUHP lama, namun hanya dibatasi pada pemerkosaan.

Pasal 473 ayat (9) KUHP

Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- Perbuatan dalam ayat (4) terkait eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak yang dibawah perwaliannya, anak kandung atau anak tiri dikenakan pidana yang lebih besar.

Pasal 473 ayat (10) KUHP

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

- Pasal ini merupakan pemberatan pemidanaan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di ayat-ayat sebelumnya. Dalam hal perbuatannya dilakukan dengan pelaku lain, atau dalam keadaan kahar, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat.



**Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022 terkait dengan
Penanganan Perempuan & Anak bagi Mahkamah Agung RI**